

**IJTIHAD SYAIKH MAHMUD SYALTUT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN
HUKUM ISLAM**




OLEH:

H.ABD SALAM ARIEF.
NIM:86072/S3

2X4.03
ARI
i
c.1

**DISERTASI
DIAJUKAN KEPADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJOGO
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR DOKTOR DALAM ILMU AGAMA ISLAM**

**YOGYAKARTA
2002**



NOTA DINAS

Kepada Yth:
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan koreksi dan penilaian Disertasi berjudul:

**IJTIHAD SYAIKH MAHMŪD SYALTŪT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs.H. Abd.Salam Arief,MA
NIM : 86072/S3
Program : Doktor Reguler.

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Oktober 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 November 2001

Anggota Penilai



Prof. Drs.H. Asjmuni Abdurrachman

ABSTRAK

Studi ini bermaksud meneliti Ijtihad Maḥmūd Syaltūt dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. Upaya yang dilakukan dalam studi ini adalah usaha untuk mengungkapkan persoalan (1) Prinsip-prinsip apa yang melandasi pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikemukakan Maḥmūd Syaltūt ? (2) Dalam bidang apa saja pembaruan pemikiran hukum Islam itu dikemukakan oleh Maḥmūd Syaltūt ? (3) Sejauh manakah konsep ijtihad dan pemikiran hukum Islam Maḥmūd Syaltūt itu bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dalam menatap kemajuan zaman akibat berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan ? Dalam studi ini terkandung pula suatu harapan untuk dapat mengungkapkan masalah yang amat kontroversial dalam khazanah pemikiran hukum Islam, yaitu hubungan wahyu dan nalar manusia dalam konteks pemikiran Syaltūt. Disamping itu dijajaki pula suatu sistem pemikiran hukum Islam yang mengaitkan secara sekaligus dimensi teologis yang bertumpu pada wahyu dan dimensi antropologis yang tetap menghargai nalar dan pengalaman manusia.

Untuk menganalisis pemikiran hukum Syaltūt digunakan teknik *content analysis*. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisa prinsip-prinsip ijtihad Syaltūt yang berlaku secara umum, kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan untuk melacak pemikiran Syaltūt yang tersebar dalam berbagai karyanya untuk saling melengkapi agar dapat diketahui sosok pendapatnya secara jelas. Metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara pemikiran Syaltūt dengan pemikiran ulama lainnya. Hal itu dilakukan untuk memahami lebih detail, apakah ide pembaruannya dalam bidang hukum Islam itu orsinil (murni pemikirannya) atau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Sedangkan pendekatan sosial historis dipergunakan untuk menganalisa biografi Syaltūt yang melatar belakangi pemikirannya. Karena setiap produk hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi seorang mujtahid dengan lingkungan sosio kultural atau sosio politik yang mengitarinya.

Syaltūt adalah seorang ulama berpandangan luas yang mencanangkan *taharrur al-fikri* (kebebasan berfikir) dan menentang kejumudan. Sementara itu ia mengkritik secara tajam terhadap fanatik sektarianisme yang menganggap madhab itu sebagai suatu keyakinan yang harus diikuti. Semangat ijtihad dikemukakan Syaltūt dengan ungkapan "*wa likulli mujtahid naṣīb*" Dari ungkapan itu tercermin dinamika hukum Islam dalam menatap perkembangan zaman, agar dinamisasi perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat dapat diimbangi pula dengan dinamika dan perkembangan hukum Islam. Ketidakseimbangan dinamika masyarakat dan hukum, lazimnya akan memunculkan *social lag* (kepincangan sosial).

Studi ini menemukan bahwa (1) Ayat-ayat al-Qur'an yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis. Oleh karena itu terhadap naṣ al-Qur'an yang kandungan redaksinya mengenai muamalah, maka penafsiran yang dilakukan seharusnya berdasarkan pendekatan sosiologis yang bersifat kontekstual, yaitu sesuai dengan saat ayat itu diturunkan. (2) Terhadap naṣ al-Qur'an yang kandungannya mengenai jinayah, maka pendekatan penafsirannya yang dilakukan harus berdasarkan rasa keadilan yang bernuansa universal, berdasarkan rasa kemanusiaan yang luhur dan berdasarkan persamaan hak dihadapan hukum. Tanpa membedakan atribut-atribut stratifikasi sosial masyarakat maupun perbedaan agama (tidak membedakan antara orang Islam dan non Islam). (3) Terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh naṣ mengenai status hukumnya, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan *maṣlaḥah*. (4) Dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, Syaltūt mendasarkan pemikirannya dengan *Qaidah al-Lugawiyah*. (5) Syaltūt juga mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan *Qaidah al-ma'nawiyah*, yaitu berusaha menggali hukum dari aspek makna yang terkandung didalamnya. (6) Syaltūt mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan pendekatan *tafsīr al-maudū'ī* untuk mendapatkan maksud sesungguhnya dari apa yang terkandung dalam suatu naṣ. (7) Dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, ia mereduksi pemahaman suatu hadīṣ, manakala suatu hadīṣ itu tidak sejalan dengan naṣ lainnya dan bertentangan pula dengan prinsip keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dipanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, yang telah memberikan karunia kekuatan dan melimpahkan kesehatan jasmani dan rahani, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa atas bantuan beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka penyelesaian disertasi ini dapat terwujud. Untuk itu, dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada mereka yang telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dalam penyelesaian disertasi ini. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan balasan dan karunianya sebagai balasan amal yang saleh.

Dalam kesempatan ini pertama - tama dihaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar selaku promotor disela-sela tugas-tugas beliau yang padat berkenan meneliti dan memberikan masukan serta bimbingannya. Ucapan terimakasih sedalam dalamnya juga dihaturkan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah yang juga bertindak sebagai promotor dalam tugas - tugas beliau yang begitu padat masih

berkenan juga meluangkan waktunya untuk meneliti dan memberikan masukan disertasi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini juga dihaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Prof.Dr.H.M. Atho Mudzhar yang memberikan kesempatan untuk uzlah di Jakarta dalam rangka penyelesaian penulisan disertasi.
2. Bapak Pembantu Rektor 1, Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah yang selalu mendorong, memberikan semangat bahkan memimpin kepergian rombongan uzlah untuk penyelesaian penulisan disertasi di Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Azyumardi Azra selaku Rektor IAIN Syarif Hidayatullah yang memberikan kemudahan untuk mengakses Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al-Munawwar selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah yang berkenan mengizinkan untuk mengikuti kegiatan kuliah di program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
5. Bapak Prof. Drs. Sa'ad Abdul Wahid mantan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah mengizinkan untuk

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan koreksi dan penilaian Disertasi berjudul:

IJTIHAD SYAIKH MAHMŪD SYALTŪT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Abd. Salam Arief, MA
NIM : 86072/S3
Program : Doktor Reguler

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Oktober 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 November 2001

Anggota Penilai



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo

MOTTO

يرفع الله الذين امنوا منكم
والذين اوتوا العلم درجات

(المجادلة : ١١)

Pernyataan Keaslian

Dengan ini saya:

Nama : Drs. H. Abd.Salam Arief, MA

NIM : 86072/S3

Jenjang : Program Doktor Reguler

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian (karya) saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 November 2001

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Drs. H. Abd.Salam Arief'. A horizontal line is drawn across the bottom of the box.

Drs. H. Abd.Salam Arief,MA

NIM: 86072/S 3



DEPARTEMEN AGAMA RI
IAIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PROMOTOR I: Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar. (

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atho Mudzhar'.

PROMOTOR II: Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah. (

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amin Abdullah'.

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan koreksi dan penilaian Disertasi berjudul:

IJTIHAD SYAIKH MAHMŪD SYALTŪT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

yang ditulis oleh :

Nama : Drs.H. Abd. Salam Arief,MA
NIM : 86072/S3
Program : Doktor Reguler.

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Oktober 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2001
Ketua Senat/ Anggota Penilai



Prof. Dr.H.M. Atho Mudzhar

NIP:150077526

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan koreksi dan penilaian Disertasi berjudul:

**IJTIHAD SYAIKH MAHMÜD SYALTÜT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Abd. Salam Arief, MA


NIM : 86072/S3

Program : Doktor Reguler

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Oktober 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, / Desember 2001
Sekretaris Senat/ Anggota Penilai


Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP.150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan koreksi dan penilaian Disertasi berjudul:

**IJTIHĀD SYAIKH MAḤMŪD SYALTŪT
KAJIAN PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. H. Abd. Salam Arief, MA
NIM : 86072/S3
Program : Doktor Reguler

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Oktober 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 November 2001

Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al-Munawwar

mengikuti rombongan uzlah penyelesaian penulisan disertasi.

6. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Dr.H. Syamsul Anwar, MA atas segala bantuannya yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih tidak terhingga, disampaikan pula kepada saudara Drs.H. A. Syihabuddin, MA disela-sela tugas-tugas menyelesaikan disertasi di Mesir, masih dapat meluangkan waktu untuk mencari dan mengirimkan literatur yang sangat dibutuhkan dalam penulisan disertasi.

Ayahanda dan ibunda Ahmad Ihsan dan Siti Ratimah yang telah menanamkan pendidikan dasar agama yang kesemuanya itu tidak dapat dibalas dengan sekedar ucapan terimakasih. Juga isteri tercinta Hj Eulis Huriah yang telah memberikan pengorbanan, dukungan dan semangat serta kesabaran sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia kepada mereka.

Terakhir terima kasih disampaikan kepada guru-guru yang telah mendidik dan membina selama studi, dan disampaikan pula ucapan terima kasih kepada teman sejawad dan handai tolan, semoga jasa baiknya diberikan balasan oleh Allah SWT.

Yogyakarta, November 2001

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam tulisan ini mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987). Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut.

1. Huruf

Arab:	Latin:	Arab:	Latin:	Arab:	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ṡ	ص	ṡ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	ر	w
خ	kh	ظ	ẓ	هـ	h
د	d	غ	ḡ	و	'
ذ	ẓ	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	هـ	h

2. Syakal

اَ	a	اِ	i	اُ	u
اَن	an	اِن	in	اُن	un
اَ..	ā	اِ..	ī	اُ..	ū
اَي... اَيَا... اَيَا... اَيَا...	ai ...iya ...iya ...iya	اَو... اَوَا... اَوَا... اَوَا...	au ...awa ...awa ...awa		
اَ... اِ... اُ...	huruf ganda				

3. Kata Sandang *Alif-Lām* (ال) .

Kata sandang *Alif Lām* yang mengikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah* ditulis menurut tulisannya, tidak menurut bunyinya. Contoh:

الشريعة الصحيحة ditulis *al-Syarī'ah al-Ṣaḥīḥah* tidak ditulis *as-Syarī'ah as-Ṣaḥīḥah*.

القران الكريم ditulis *al-Qur'ān al-Karīm*.

Kata sandang *Alif Lām* (ال) ditulis dengan huruf kecil seperti dalam *mendapatkan "al-Ma'rifah" kecuali apabila terletak pada permulaan kalimat seperti *Al-Ma'rifah diberikan..."



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
DEWAN PENGUJI	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
HALAMAN NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Pembahasan	26

BAB II: RIWAYAT HIDUP SYAIKH MAḤMŪD SYALTŪT

A. Tempat Kelahiran dan Pendidikannya	28
B. Aktifitas Keilmuan dan Perjuangannya	33
C. Situasi Sosial Politik Pada Masanya	59
D. Karya-Karyanya	74
E. Pengaruh Syaltūt di Mesir	87
F. Faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya	94
Faktor Sosial dan Budaya	94

BAB III: KONSEP MAḤMŪD SYALTŪT TENTANG

IJTIHAD	108
A. Sekitar Ijtihad dan Mujtahid	108
B. Ruang Lingkup Ijtihad dan Metodenya	139
C. Pokok-Pokok Pemikiran Maḥmūd Syaltūt tentang Ijtihad	167
D. Pandangan Maḥmūd Syaltūt Terhadap Ijtihad Madhab	181

BAB IV: PRODUK - PRODUK IJTIHAD MAHMÜD

SYALTÛT DALAM PEMBARUAN PEMIKIRAN

HUKUM ISLAM	191
A. Mengenai Bidang Muamalat	191
B. Mengenai Bidang Peradilan	213
1. Berkaitan Dengan Kesaksian Wanita	213
2. Berkaitan Dengan Kesaksian Non Muslim	227
C. Mengenai Bidang Munakahat.....	234
Berkenaan Mengawini Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i>	234
D. Mengenai Bidang Jinayah	250
1. Kasus Muslim Membunuh Orang Non Muslim..	250
2. Diyat Wanita dan Laki-laki Seimbang.....	259
3. Saksi Dalam Jarimah Zina (Delik Seksual) ...	267
E. Mengenai Masalah-Masalah Kontemporer.....	278
1. Inseminasi Buatan.....	278
2. Keluarga Berencana.....	289

BAB V: RELEVANSI PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM

MAHMÜD SYALTÛT DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM..299

A. Relevansi Pembaruan Pemikiran Hukum

Maḥmūd SyaltÛt Pada Masa Kini	299
-------------------------------------	-----

B. Sumbangan Maḥmūd Syaltūt Terhadap Pengembangan Hukum Islam.....	314
BAB VI: PENUTUP.....	329
A. Kesimpulan	329
B. Saran	335
BIBLIOGRAFI:.....	337
BIODATA PENULIS.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum Muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya adalah religius dan terjalin *inherent* secara religius pula.¹ Oleh karena itu dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang terakhir diturunkan kepada manusia, yang aplikasinya sebagian besar telah diterangkan operasionalnya oleh sunnah Rasulullah.

¹Sedemikian rupa pentingnya kedudukan Hukum Islam dalam perkembangan Islam, sehingga mendorong seorang Sarjana Barat, Joseph Schacht sampai kepada suatu kesimpulan: "Bahwa tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam" Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), h.1. Hukum Islam adalah totalitas *religious* yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran fuqaha' (*Muslim jurist*), maka lazimnya disebut *al-fiqh*. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut syari'ah. Karenanya, apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah "Hukum Islam" sebenarnya merupakan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Atau seperti yang dikatakan oleh MacDonald: Hukum Islam adalah *the science of all things human and divine*. DB MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribner's sons, 1903) h. 66.

Al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin dimasa Rasulullah. Sedangkan al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum terinci, sementara sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukan adanya ijtihad.² Semangat ijtihad senantiasa dihidupkan oleh para fuqaha', meskipun diantara mereka itu ada yang lebih memilih status quo. Jalaluddin al-Suyūti (w 911H/1505 M) memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mengabadikan taqlid.³ Sementara itu Ibnu

²Dalam kristalisasi madhab-madhab, hak untuk berijtihad pada awal abad keempat Hijriyah mencapai titik kritis, dimana para fuqaha' dari berbagai madhab sunni memandang bahwa seluruh permasalahan yang esensial telah dibahas, dan tidak seorangpun dianggap memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam berijtihad. Lihat, Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, h.70-71. cf. NJ. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: University Press, 1964), h. 81. Ia mengemukakan argumen bahwa, penutupan pintu ijtihad kemungkinan merupakan akibat tekanan-tekanan eksternal dan bukan karena sebab-sebab internal.

³Jalaluddin al-Suyūti, *al-Radd 'Alā man Akhlada ilā al-Ārdi wa jahila 'An al-Ijtihād Fī Kulli 'Aṣr Farḍun* (Bairut: Dar-al-Fikri, 1983). h.117-119. Dalam karyanya yang lain ia menyatakan bahwa: "Nas itu telah berakhir dan persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan, maka untuk memecahkannya itu wajib dilakukan ijtihad." Jalaluddin al-Suyūti, *Taisīr al-Ijtihād*, (Makkah: Dar al-Fikri, ttp), h. 22.

Taimiyyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) bahkan tidak membenarkan adanya pendapat bahwa pintu ijtihad itu telah tertutup.⁴ Sedangkan Iqbal menyatakan bahwa ijtihad dapat juga dilakukan oleh badan legislatif (parlemen),⁵ sebagai institusi yang mengeluarkan produk - produk perundang-undangan.

Sesungguhnya produk-produk pemikiran hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad itu pada kenyataannya terikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh.⁶ Timbulnya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup, dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir, menimbulkan pula konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan tersebut, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan iptek, tidak

⁴Ibn Taimiyyah mengemukakan pendapatnya itu dengan diperkuat pernyataan dari empat imam madhab yaitu; Imam Abū Ḥanifah, Imam Mālik, Imam al-Syāfi'i dan Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal yang berisi: 1). Mereka tidak mengklaim bahwa ijtihad mereka itu yang paling benar. 2). Memberikan toleransi besar terhadap pemikiran hukum pihak lain 3). Melarang taqlid dan 4) mengakui keterbatasan masing-masing sebagai manusia biasa. Lihat al-Asimi Abd al-Raḥman ibn Muḥammad ibn Qasim, *Majmu' al-Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, Juz XX (ttp) h. 211

⁵Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam* (New Delhi: Lahoti Fine Art Press, 1981), h.174. Apa yang dikemukakan oleh Iqbal ini juga disebut pula dengan ijtihad jama'i yaitu pelaksanaan ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ahli dalam memecahkan suatu persoalan.

⁶Lihat H.M Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi Press, 1998), h.61-67.

harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan naş secara konfrontatif, tapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Sementara itu ijtihad Nabi dan juga ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar Ibn Khaţţāb kiranya telah cukup memberikan semangat untuk diambil sebagai acuannya.⁷ Karena realita yang ada seringkali terjadi bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum lebih cepat dinamika dan laju jalannya daripada perkembangan hukum itu sendiri.⁸

Oleh karena itu penyegaran dan pembaruan pemikiran Islam dan hadirnya seorang pembaru di dunia Islam merupakan keharusan sejarah, agar warisan keagamaan termasuk didalamnya hukum Islam tidak menjadi jumud.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasulullah dalam hadişnya:

⁷Tentang kebijakan 'Umar, lihat misalnya M.Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, h. 39-60. Lihat pula Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Khaţţāb* (Kairo: Jami' al-Ḥuqūq Maḥfuẓah, 1981), h.7. Lihat juga Sulaiman Muhammad Al-Ṭamawi, *'Umar Ibn Khaţţāb Wa 'Uşūl al-Siāsah Wa al-Idārah al-Ḥadīṣah* ,(Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi , 1969), h. 170-191. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Syarī'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 20-23.

⁸Subḥi Maḥmaşani, *Falsafah al-Tasyrī' Fī al-Islām* (Bairut: Dar al-'ilmi, 1380 H/1961 M), h. 220-221.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث
لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه أبو داود)⁹

Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pembaru (mujaddid) untuk umat Islam setiap pengujung seratus tahun supaya memperbarui (ajaran) agama mereka.

Dalam iklim pembaruan yang tumbuh di dunia Islam, kehadiran Maḥmūd Syaltūt pada abad ke-20 dalam peta pembaruan pemikiran hukum Islam merupakan hembusan angin segar bagi kalangan masyarakat yang mendambakannya. Ia adalah seorang ulama dan seorang mufti yang memiliki otoritas di bidangnya. Ia telah melakukan ijtihad dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi ummat Islam pada era modern ini. Ia tampil pada kurun waktu yang sangat tepat bagi masalah-masalah yang muncul di Mesir saat itu. Dapatlah dimaklumi bahwa signifikansi pemikiran hukum Islam yang dikemukakannya dirasa semakin penting disebabkan oleh posisinya sebagai Syaikh al-Azhar saat itu.¹⁰

⁹Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, juz ii, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabi, 1952), h.42. Dalam CD Rom Ḥadiṣ, ḥadiṣ ini berada pada urutan nomor ke-3740. Ḥadiṣ ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Abdullah Ibn Wahab ibn Muslim, dari Sa'īd ibn Muqallaṣ ibn Ayyub, dari Syarāḥīl ibn Yazid al-Magafirī, dari Abu 'Alqamah, dari Abd Raḥman ibn Ṣakher (Abū Hurairah), dari Nabi. تحليل الحديث هذا الحديث الشريف مرفوع للنبي .

¹⁰Maḥmūd Syaltūt menjabat Syaikh al-Azhar dari th 1958-1964, ia memangku jabatan sebagai Syaikh al-Azhar yang ke 37. Ia diakui kontribusinya dalam melakukan pembaruan pada Universitas al-Azhar secara substan-

Beberapa pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikemukakan oleh Syaltūt diantaranya ialah kesaksian hukum seorang non muslim dalam kasus pidana adalah sah dalam pengadilan syari'ah dan nilai kesaksiannya dipersamakan dengan kesaksian seorang muslim.¹¹ Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang berkembang dikalangan fuqaha' salaf yang tidak menerima kesaksian orang non muslim dalam kasus pidana. Jumhur ulama memang memiliki pendapat bahwa orang non muslim tidak sah menjadi saksi dalam masalah pidana, tapi sah dalam masalah perdata.¹² Pendapat mereka itu didasarkan surat al-Ma'idah (5) ayat 106.

sial dari segi kurikulum maupun institusinya. Lihat Nabil Abd al-Fataḥ, *al-Ḥālah al-Dīniyyah Fī Miṣra* (Mesir: Markaz al-Dirāsah al-Siāsah, 1995), h. 39-40.

¹¹Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), h. 240. cf Maḥmūd Syaltūt dan Ali al-Sayis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, (Mesir, Dar al-Ma'ārif, 1986), h. 136-137.

¹²al-Qurṭubi, *al-Jāmi' Li Ahkam al-Qur'an*, juz VI, (Kairo Dar-al-Kutub, 1967), h. 350. Lihat juga al-Jaziri, *al-Fiqh: 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, juz V, (Bairut, Dar al-Fikri, ttp), h. 76. Lihat juga al-Rāzi, *Tafsīr al-Kabīr Wa Mafātīḥ al-Gaīb*, juz VI, (Bairut, Dar al-Fikri, 1985), h. 123. Dalam karyanya ini al-Rāzi menyatakan bahwa diantara persyaratan seorang saksi dalam kasus pidana ialah; ia harus adil dan seorang muslim, seorang non muslim tidak bisa diterima kesaksiannya karena ia dinilai tidak dapat bersikap adil. Lihat juga Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī*, juz II, (Kairo, Maktabah al-Gurūbah, 1962), h. 396-401. yang dalam karyanya ini diungkapkan persyaratan-persyaratan seorang saksi dalam kasus pidana secara rinci.

شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
او احران من غيركم

Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.

Para ulama berpendapat bahwa saksi orang non Islam itu hanya berlaku pada soal wasiat, saat tidak dijumpai orang Islam sebagai saksi. Dalam iklim sosial politik dewasa ini dimana banyak orang muslim hidup dalam berbagai negara bangsa yang semua warganya secara teoritis adalah sama dan sederajat dalam hak dan kewajiban, maka pemikiran Syaltūt ini sangat relevan dengan semangat persamaan hukum yang berkembang dewasa ini.

Sementara itu Syaltūt juga berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki.¹³ Pendapatnya ini lebih radikal dibanding dengan pendapat yang dipegangi oleh kalangan fuqaha' salaf yang menyatakan bahwa, kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki dalam transaksi finansial. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282 :

¹³Syaltūt, *op cit*, h. 239-240.

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
 ممن ترضون من الشهداء

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan, dari saksi-saksi yang kamu ridhai.

Syaltūt menolak interpretasi bahwa wanita itu berakal lemah dan bersifat inferior. Syaltūt berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 282 diwahyukan saat kaum wanita tidak lazim berperan dalam bidang muamalah (transaksi finansial), namun dalam lingkungan yang secara rutin seorang wanita aktif dalam masalah finansial, maka kesaksian mereka harus dipandang sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki. Bahkan dalam masalah tertentu seperti masalah keluarga dan kewanitaan, kesaksian mereka kemungkinan besar lebih bisa diandalkan dibanding dengan kesaksian kaum pria.¹⁴ Pendapat Syaltūt tersebut sesuai dengan realitas dewasa ini, yaitu berkembangnya persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pembaruan pemikiran hukum yang dikemukakan Syaltut tidak terbatas mengenai persaksian saja, tapi menyentuh juga kasus-kasus pidana (jinayah). Dalam kasus menghilangkan nyawa, seorang

¹⁴*Ibid.*, h. 240-241.

ayah yang membunuh anaknya, menurut Syaltūt, sang ayah tetap dikenakan hukuman qīṣāṣ secara mutlak.¹⁵

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayah tidak dikenakan hukuman qīṣāṣ karena membunuh anaknya, tapi cukup dijatuhi hukuman ta'zir, argumen jumhur fuqaha' ini didasarkan kepada hadīs Nabi: ¹⁶ عن عمر ابن الخطاب قال : لا يقاد الوالد بالولد . Sementara itu Syaltūt berpendapat bahwa ayah yang membunuh anaknya tetap dikenakan qishas.¹⁷ Pendapat Syaltūt tersebut, kalau dikaji lebih mendalam sejalan dengan surat al-Nisa' (4) ayat 92, bahkan didalam surat al-Ma'idah (5) ayat 32 secara tegas menyatakan:

من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.

¹⁵*Ibid.*, h. 372

¹⁶Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, juz iv, kitab al-diyat. Bab mā jā'a fī al-rajul yaqtul ibnah, Ed. Abd al-Baqi, (Bairut: Dār al-fikri, 1988), h. 12 hadīs nomor 1400. Dalam CD Rom Ḥadīs, bernomor 1320, hadīs ini lengkapnya sebagai berikut:

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج ابن أرطاة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد (رواه الترمذي)

¹⁷Syaltūt, *al-Islām*, h. 372.

Pendapat Syaltūt dalam masalah menghilangkan nyawa, ternyata sangat sesuai dengan prinsip-prinsip *al-maṣālih al-khamsah* yang salah satunya adalah menekankan *ḥifzu al-nafsi*¹⁸

Karena prinsip tersebut, serta prinsip yang dikembangkannya yaitu persamaan hak di muka hukum, maka ia berpendapat, bahwa seorang muslim yang membunuh orang zimmi harus dikenakan hukuman qisas, bila pembunuhan yang dilakukan itu dengan sengaja dan tanpa hak.¹⁹ Pendapat ini jelas berlawanan dengan pendapat yang dipegangi jumur selama ini, yang menyatakan sanksinya cukup dihukum ta'zir,²⁰ yang secara teoritis kualitas dan kuantitasnya, sanksi ta'zir itu relatif lebih ringan dibanding dengan hukuman hudud. Karena prinsip persamaan hak dimuka hukum ini, ia bersikeras pula menyatakan pendapatnya, bahwa diyat (denda/kompensasi) dalam pembunuhan seorang wanita sama besarnya dengan pembunuhan terhadap seorang laki-laki.²¹ Sementara pendapat jumur ulama menyatakan, bahwa dalam pembunuhan terhadap seorang wanita diyatnya

¹⁸Lihat Al-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz II, (Makkah, ttp), h. 10-11.

¹⁹Syaltūt, *al-Islām...*, h. 372.

²⁰Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Maṣāhib al-Arba'ah*, juz V, h 282-284. lihat juga Syaltūt, *al-Islām...*, h. 373. ia mengemukakan argumen naqli dan aqli untuk menolak pendapat jumur.

²¹Syaltūt, *al-Islām ...*, h. 236-237.

separo dari diyat pembunuhan terhadap laki-laki.²² Dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, Syaltūt juga menggunakan metode *maṣlahah*, bahkan dalam kasus tertentu ia lebih mendahulukan *maṣlahah* dari pada naṣ. Seperti dalam kasus delik seksual (zina), menurut Syaltūt saksinya tidak harus empat orang laki-laki, bila secara materiel pembuktian itu telah kuat dan menunjukkan bukti-bukti yang sah, serta *maṣlahah* menghendaki untuk itu.²³ Sementara al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 4 dengan jelas menyatakan :

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.

Dalam surat al-Nisa'(4) ayat 15 juga dikemukakan:

واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

²²Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, juz V, h. 370-372. lihat juga Fakhrrur al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr Wa Mafātīḥ al-Gaib*, juz V, h. 238-239. Sewaktu menafsirkan surat al-Nisa' ayat 92 tentang keharusan memberikan diyat, ia mengungkapkan dengan jelas pendapat ulama salaf dan argumenasinya tentang diyat pembunuhan terhadap seorang wanita itu seperdua dari diyat pembunuhan terhadap seorang laki-laki.

²³Syaltūt, *al-Islām ...*, h. 345-346.

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).

Sedangkan surat al-Nur (24) ayat 13 menjelaskan:

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون

Mengapa mereka (yang menuduh) itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu, oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta.

Dengan prinsip *maṣlahah* yang dipegangi oleh Syaltūt, maka ia berpendapat, bahwa sanksi hukuman ta'zir boleh dijatuhkan lebih berat secara kuantitas dan kualitasnya dari hukuman hudud,²⁴ jika *maṣlahah* menghendaki untuk itu. Dalam menggunakan metode *maṣlahah*, Syaltūt merumuskan kaidah: وإذا وجدت²⁵ المصلحة فثم شرع الله (Manakala kemaslahatan itu benar-benar terwujud, itulah syari'at Allah). Penerapannya tercermin pula dalam bidang muamalah (seperti bunga dalam Bank Tabungan Kantor Pos) dan masalah-masalah kontemporer (seperti inseminasi buatan dan keluarga berencana).

²⁴*Ibid.*, h. 293.

²⁵*Ibid.*, h. 546.

Bertitik tolak dari paparan diatas, terlihat bahwa pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikemukakan Syaltūt merupakan bidang kajian yang sangat menarik. Syaltūt juga memberikan solusi hukum yang saat itu dinilai lebih dinamis. Apa lagi ada beberapa ijtihadnya yang dipandang kontroversial oleh sementara ahli hukum Islam, sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan ulama al-Azhar saat itu. Hal itu mendorong minat untuk dikaji dan dianalisa.

B. Rumusan Masalah.

Persoalan pokok yang hendak diteliti dalam studi ini ialah ;

1. Prinsip-prinsip apa yang melandasi pembaruan pemikiran hukum Islam Maḥmūd Syaltūt ?
2. Dalam bidang apa saja pembaruan pemikiran hukum Islam itu dikemukakan oleh Maḥmūd Syaltūt ?
3. Sejauh manakah konsep ijtihad dan pemikiran hukum Maḥmūd Syaltūt bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam dalam menatap kemajuan zaman akibat berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip ijtihad Maḥmūd Syaltūt dalam pembaruan pemikiran hukum Islam secara kritis dan analitik. Dengan tujuan penelitian seperti ini terkandung pula harapan untuk dapat mengungkapkan masalah pokok yang amat kontroversial dalam khazanah pemikiran hukum Islam, yaitu hubungan wahyu dan nalar manusia dalam konteks pemikiran Syaltūt. Lebih umum lagi, dengan penelitian seperti ini diharapkan dapat dijajaki suatu sistem pemikiran hukum Islam yang mengaitkan secara sekaligus dimensi teologis yang bertumpu pada wahyu dan dimensi antropologis yang tetap menghargai nalar dan pengalaman manusia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk ikut serta, betapapun tidak berartinya kontribusi yang diberikan, dalam upaya mengulang kembali langkah intelektual dalam membangun tradisi kritik dan analitik penalaran dalam khazanah Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat berguna bagi upaya-upaya yang gencar dilakukan akhir-akhir ini untuk mencari prinsip-prinsip ijtihad yang mampu menjawab masalah kontemporer dewasa ini.

D. Telaah Pustaka.

Sejak periode awalnya hukum Islam merupakan suatu kajian yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat saat itu, merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang.

Dinamisasi pemikiran hukum Islam antara lain bisa terlihat dari pemikiran Ibn Hazm (994-1064 M/384-456 H).²⁶ Muncul pula dalam pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziah (1292-1356 M/691-751 H).²⁷ Dinamisasi pemikiran hukum Islam yang diketengahkan

²⁶Ibn Hazm berpendapat bahwa diwajibkan kepada seseorang untuk memberikan wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena posisinya terhalang (*mahjūb*) oleh ahli waris yang lain. Lihat Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, juz viii, (Bairūt: Dār al-Kutub, 1988), h. 353. Pemikiran Ibn Hazm ini kemudian dijadikan sandaran oleh ulama Mesir mengenai wasiat wajibah yang diberlakukan tahun 1946 melalui hukum waris, bahwa seorang ayah yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka si anak itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Wasiat wajibah ini kemudian diberlakukan pula di Syiria, Tunisia, Maroko dan Pakistan dengan beberapa modifikasi. Lihat Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, h. 163-164.

²⁷Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa para jamaah haji yang berangkat berombongan dan tidak mungkin bagi mereka menunggu wanita yang haid sampai suci dan melaksanakan *ṭawāf ifāḍah*, maka wanita itu tetap melaksanakan *ṭawāf ifāḍah* dalam keadaan haid dengan berusaha semaksimal mungkin agar darah haid itu tidak mengotori tempat *ṭawāf*. Kebolehan melakukan *ṭawāf ifāḍah* ini bersifat darurat. Lihat Ibn al-Qayyim, *A'lām al-*

kedua tokoh tersebut tak pelak merupakan benih subur munculnya pembaruan pemikiran hukum Islam di kemudian hari. Berbicara mengenai pembaruan hukum Islam, tidak dapat lepas dari wacana pembaruan pemikiran dalam Islam pada umumnya. Dalam hal ini ditemukan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan melalui analisa tekstual dan pendekatan sosiohistoris. Pendekatan melalui analisa tekstual, pembaruan diartikan sebagai upaya menghidupkan ajaran agama, dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa salaf.²⁸ Pembaruan dalam pengertian di atas menurut hematnya lebih tepat disebut sebagai pemurnian ajaran agama, yaitu pembersihan agama dari berbagai hal yang bukan ajaran agama (berupa budaya yang difahami sebagai ajaran agama). Dengan demikian yang dimaksud dengan pemurnian ajaran agama (Islam) di sini adalah upaya untuk membersihkan ajaran agama dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, khurafat, dan bid'ah untuk dikembalikan kepada ajaran Islam yang asli. Sedangkan pembaruan dengan pendekatan sosiohistoris adalah mengandung arti modernisasi pemikiran, gerakan dan aliran da-

Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn, juz iii, (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ārabi, 1996), h. 19-21.

²⁸Lihat Bustami Muḥammad Sa'ad, *Mafhūm Tajdīd al-Dīn*, (Kuwait: Dār al-Dakwah, 1984), h. 29.

lam usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat dan institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.²⁹ Unsur-unsur pembaruan itu mencakup produk, metode dan respon terhadap perkembangan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam perspektif pembaruan hukum Islam diperlukan ijtihad,³⁰ sehingga hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat akibat dari kemajuan zaman. Di Mesir pembaruan pemikiran hukum Islam telah dikemukakan oleh Maḥmūd Syaltūt yang kemudian dilanjutkan juga oleh muridnya Yusuf al-Qarḍawi.³¹ Pengaruhnya yang begitu besar dan kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang menyangkut kehidupan umat pada masa hidupnya, kiranya yang menggerakkan para cendekiawan Mesir baru-baru ini, untuk menggelar seminar bertema “ Syaikh Maḥmūd Syaltūt dan pemikirannya” yang

²⁹Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11

³⁰Pengertian ijtihad disini adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan untuk mencapai hukum syara' yang bersifat ḥukmī. Lihat al-Amidi, *al-Aḥkām fī Uṣūl Aḥkām*, juz iv (Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1402 H), h. 162. Lihat juga Abd al-Wahāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 216. Pembahasan mengenai ijtihad ini akan dibicarakan dalam bab selanjutnya.

³¹Lihat Yusuf al-Qarḍawi, *al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'ā Naẓariyyāt Taḥlīliyyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, (Kuwait: Maktabah Dar al-Qalam).

diadakan pada tanggal 26 Maret 1997.³² Seminar ini diadakan sebagai pengakuan atas pemikiran-pemikiran Syaltūt yang mewarnai atmosfir intelektual pada masanya.

Kajian-kajian mengenai “Syaiḫ Maḥmūd Syaltūt” pernah dilakukan antara lain oleh Abd al-Raḥman al-Bayūmi, dalam karyanya; *Hayāt al-Imām al-Sayyid Ṣāḥib al-Faḍīlah al-Ustāz al-Akbar al-Syaiḫ Maḥmud Syaltut*.³³ Dalam karya tersebut, Abd al-Rahman al-Bayūmi berusaha mengungkapkan biografi Syaikh Maḥmud Syaltūt, dari sisi kehidupannya, pendidikannya, aktivitasnya semasa pendidikan sampai menyelesaikan kuliahnya di al-Azhar, peranannya dalam pergerakan serta kegiatannya dalam wacana intelektual.

Ramlan Yusuf Rangkuti, dalam tesis masternya menulis berjudul: *Ijtihad Maḥmūd Syaltūt Tentang Hukum Keluarga Dalam Fatāwa*.³⁴ Kajian Ramlan Yusuf Rangkuti ini, sebatas mengungkapkan pemikiran hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*) dalam kitab *al-Fatāwā* saja,

³²Kaset-kaset rekaman seminar ini telah diperoleh oleh peneliti, adapun para pakar yang menjadi pembicara antara lain; Dr. Ibrahim Khalifah, Dr Musa Sahim, Dr Siraj dan Dr Hasan Hamidi.

³³Karya Abd al-Raḥman al-Bayūmi ini diterbitkan oleh *Dar al-Syurūq* tahun 1975 di Mesir.

³⁴Tesis Magester Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. (tidak diterbitkan)

tanpa menyinggung pemikiran hukum yang dikemukakan Syaltūt dalam bidang-bidang yang lain dari karya-karyanya yang lain.

Kate Zebiri dalam tesisnya; *Maḥmūd Shaltūt and Islamic Modernism*,³⁵ Zebiri menfokuskan kajiannya mengenai Syaltūt sebagai tokoh pembaruan di dunia Islam, seorang pemikir Islam yang telah berperan besar dalam pembaruan Universitas Al-Azhar. Dikemukakan pula oleh Zebiri tentang kontribusi Syaltūt dalam pemikiran tafsir dan hukum. Menurut Zebiri, kontribusi Syaltūt dalam bidang hukum terutama sekali dikemukakan melalui fatwa-fatwanya sebagai media untuk meaktualisasikan pemikirannya terhadap berbagai persoalan yang timbul saat itu. Dalam bidang hukum yang dikemukakan oleh Zebiri ada enam topik pembahasan yaitu: tentang persaksian wanita, persaksian orang non Islam setara dengan orang Islam, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah, pembunuhan muslim terhadap orang non muslim, Keluarga Berencana dan Bank Tabungan Kantor Pos. Dalam pembahasan tersebut, Zebiri tanpa menampilkan analisa metode ijtihad yang digunakan Syaltūt. Ia juga tidak melakukan analisa perbandingan dengan pemikiran hukum ulama lainnya. Hal itu bisa dimaklumi karena pemikiran hukum Syaltūt yang

³⁵Diterbitkan oleh Clarendon Press Oxford University tahun 1993.

ditampilkan itu merupakan contoh yang dikemukakan Zebiri untuk menunjukkan bahwa Syaltūt itu sebagai tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Sebenarnya pembaruan pemikiran hukum Syaltūt itu ada sebelas topik, dengan demikian masih ada lima topik lagi yang belum disinggung oleh Zebiri dalam tesisnya. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pembahasan Zebiri tersebut belum landing. Disamping itu pula, karena fokus kajian yang dikemukakan oleh Zebiri berbeda dengan fokus kajian dalam disertasi ini, maka kesimpulannya pun berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Zebiri dalam tesisnya.

Muhammad Rajab al-Bayūmi menulis buku berjudul: *al-Nahḍah al-Islāmiyyah Fī Siyari A'lāmiḥā al-Mu'āṣirīn*.³⁶ Karya ini mengungkapkan peranan Syaltūt dalam organisasi *Jamā'ah Kibār al-'Ulamā'* dan aktivitasnya di *Jamā'ah al-Taqrīb Baina al-Mazāhib* serta usaha-usahanya yang tidak mengenal lelah dalam melakukan pembaruan terhadap kedua organisasi tersebut. Karya ini agaknya dipersembahkan oleh penulisnya untuk mengingat jasa-jasa Syaltūt dalam kedua organisasi tersebut.

Sedangkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh peneliti kali ini ialah mengenai pembaruan pemikiran hukum Is-

³⁶Diterbitkan oleh *Dār al-Qalam* di Damakus tahun 1995.

lam Syaltūt serta berusaha mengungkapkan metode ijtihad dan prinsip-prinsip pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilakukan Syaltūt, juga perbandingannya dengan pemikiran ulama sebelumnya, dan sezamannya dengan terlebih dahulu berupaya mengungkap produk-produk pembaruan pemikiran hukum Islam yang dikemukakannya. Produk-produk pembaruan pemikiran hukum yang dikemukakan Syaltūt itu ada sebelas pembahasan yaitu; persaksian wanita setara dengan persaksian laki-laki, persaksian orang non Islam setara dengan persaksian orang Islam, larangan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah, orang muslim yang membunuh orang non Islam diqīṣaṣ, Keluarga Berencana, status hukum Bank Tabungan Kantor Pos, Saksi perzinaan bisa satu saksi, ayah membunuh anaknya dikenakan qīṣaṣ, diyat wanita dan laki seimbang, inseminasi buatan dan obligasi. Pembaruan pemikiran hukum Syaltūt mencakup masalah keluarga (*al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah*), masalah yang berkaitan dengan peradilan, masalah muamalah dan jinayah serta masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian perhatian utama penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

I. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ada dua sumber yang digunakan dalam perolehan data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yakni sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama yang berupa karya-karya Maḥmūd Syaltūt sendiri, yaitu : *al-Fatāwā*, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, dan *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*. Termasuk juga sebagai sumber primer dalam menghimpun data dalam penelitian ini adalah *al-Azhar Fī 'Alfi 'Ām* 3 jilid karya Muhammad Abd al-Mun'im Khafaji, *al-Nahḍah al-Islāmiyyah Fī Siyarī A'lāmiḥā al-Mu'āṣirīn* karya Muhammad Rajab al-Bayūmī, dan *al-Ḥālah al-Dīniyyah Fī Miṣra* karya Nabīl Abd al-Fataḥ. Tiga karya terakhir tersebut dijadikan sumber primer, karena untuk mengetahui pemikiran seorang tokoh tidak lepas dari biografi pribadinya, agar pemikirannya dapat diketahui secara utuh. Untuk itu diperlukan data-data yang berkaitan erat dengan latar belakang kehidupannya, dan konteks sosial historis yang terjadi saat hidupnya.

Sebagai analisa perbandingan untuk mengetahui landasan pemikiran Syaltūt digunakan data-data sumber sekunder. Yaitu: *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* karya M. Atho Mudzhar, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'ah* karya Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *A'lam al-Muwaqqi'īn an Rabb al-Ālamīn* karya Ibn Qayyim al-Jauziah (691-751H/1292-1356 M), *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd (w. 595 H/1198 M) *al-Mu'āmalat al-Mādiyah wa al-Adabiyyah* karya Ali Fikri, *Aḥkām al-Mu'āmalah al-Syar'iyyah* karya Ali al-Khafifi, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* karya Abd al-Qadir 'Audah, *Nazariyyah al-Isbāt Fī al-Fiqh al-Jinā'ī* karya Aḥmad Faḥ al-Baḥansi, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya al-Syatibi (w. 790 H/1388 M), *al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya al-Suyūṭi (849-911 H/1445-1505 M), *Tafsīr al-Manār* karya Rasyīd Riḍa (1282-1354 H/1865-1935 M).

2. Pendekatan dan Analisis.

Sehubungan pemikiran Muḥammad Syaltūt itu mengenai pemikiran fiqh, yang digali dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang keduanya berbahasa Arab , maka pendekatan yang digunakan dengan pendekatan kaidah kebahasaan (*al-Qawā'id al-*

Lugawiyah) dan pendekatan kaidah makna (*al-Qawā'id al-Ma'nawiyah/ al-Syar'iyah*).³⁷ Untuk menganalisis pemikiran hukum Syaltūt dalam berbagai karyanya digunakan teknik *content analysis*³⁸ secara kualitatif. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisa prinsip-prinsip ijtihad Syaltūt yang berlaku secara umum, kemudian diteliti persoalan persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan untuk melacak pemikiran Syaltūt yang tersebar dalam berbagai karyanya untuk saling melengkapi agar dapat diketahui sosok pendapatnya secara jelas. Metode komparatif digunakan untuk

³⁷Kaidah kebahasaan (*al-Qawā'id al-Lugawiyah*) adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami makna lafaz, susunan dan gaya bahasanya seperti meneliti kehendak lafaz melalui teks yang bersifat '*am, khāṣ, muṭlaq, muqayyad, mantūq, mafhūm, mujmal, mubayyan, musytarak* dan sebagainya. Adapun *al-Qawā'id ma'nawiyah/syar'iyah* adalah pendekatan yang digunakan dari kaidah-kaidah *al-syar'iyah* yang diinduksi melalui cara yang ditempuh al-Syāri' dalam menetapkan hukum serta tujuan yang hendak dicapai dalam pensyari'atan hukum. Kaidah kebahasaan ditujukan kepada teks al-Qur'an dan al-sunnah. Sedangkan kaidah maknawiyah/syar'iyah digunakan untuk menggali hukum Islam melalui makna yang ingin dicapai oleh al-Syāri' dalam persyari'atan hukum, pendekatan ini lazim dikenal dengan usaha untuk mengetahui *maqāsid al-Syari'ah*. Lihat Ali Ḥasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1985), h. 203-296.

³⁸*Content analysis* merupakan upaya menganalisa tentang isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 1989), h. 68-69.

melakukan perbandingan antara pemikiran Syaltūt dengan pemikiran ulama lainnya. Hal itu dilakukan untuk memahami lebih detail, apakah ide pembaruannya dalam bidang hukum Islam itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya atau murni pemikirannya. Sedangkan pendekatan sosial historis dipergunakan untuk menganalisa biografi Syaltūt yang melatar belakangi pemikirannya.³⁹ Karena setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi seorang mujtahid dengan lingkungan sosio kultural atau sosio politik yang mengitarinya.

3. Langkah Penelitian.

Dalam menfokuskan masalah yang dikaji, langkah yang dipergunakan ialah dengan memakai sistematika fiqh. Pada umumnya dalam penyusunan kitab-kitab fiqh, sistematikanya terdiri dari *rubu' al-ibādah*, *rubu' al-muāmalah*, *rubu' al-Munākaḥat* dan *rubu' al-jināyah*.⁴⁰ Dalam kajian ini, *rubu' al-ibādah* tidak dilakukan pembahasannya karena pembaruan pemikiran Syaltūt

³⁹Pendekatan sosial historis disini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masalah, merekonstruksi yang imajinatif masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Lihat Louis Gottschlak, *Understanding History A Primer of Historical Method*, alih bahasa Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 32.

⁴⁰Lihat *al-Muḥalla*, karya Ibn Ḥazm, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Wahbah al-Zuhailī, dan *Mugni al-Muḥtaj* karya khatib Syarbini.

tidak menyentuhnya. Sementara itu masalah-masalah kontemporer pada masa Syaltūt begitu banyak mendapat perhatiannya, maka dalam kajian ini mendapat porsi pembahasannya juga.

F. Sistematika Pembahasan.

Studi ini terdiri dari enam bab yang saling berhubungan secara organik, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Uraian pembahasannya diawali dengan bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari pilihan pokok masalah yang menjadi pembahasan penulisan disertasi. Kemudian dirangkaikan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, membahas kajian beografi Maḥmūd Syaltūt, meliputi tempat kelahirannya dan latar belakang pendidikannya, kaitannya dengan aktifitas intelektual dan perjuangannya yang mencerminkan dinamika kehidupannya baik dalam bidang ilmu, maupun sosial kemasyarakatan. Selanjutnya pembahasan difokuskan kearah situasi sosial politik pada masanya yang diduga banyak berpengaruh terhadap pemikirannya. Dikemukakan pula karya-karya Syaltūt yang menggambarkan produktifitas penulissannya dan mencerminkan minat kajiannya. Diuraikan pula dalam

bab ini tentang pengaruh Syaltūt di Mesir untuk menggambarkan sosok kebesarannya. Bab ketiga, membahas pandangan Syaltūt tentang ijtihad, dengan uraian sekitar ijtihad dan mujtahid, dilanjutkan dengan uraian ruang lingkup ijtihad dan metodenya. Uraian tersebut disajikan sebagai landasan untuk menguak pokok-pokok pemikiran Syaltūt tentang ijtihad. Diakhiri dengan uraian mengenai pandangan Syaltūt terhadap ijtihad para madhab. Bab keempat, menguraikan produk-produk ijtihad Maḥmūd Syaltūt dalam pembaruan pemikiran hukum Islam. Dikemukakan pemikiran Syaltūt dalam bidang muamalah yaitu bentuk muamalah yang belum dikemukakan dalam pembahasan fiqh klasik. Dikemukakan pula dalam bab ini pemikirannya tentang masalah kesaksian, dimana Syaltūt mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama lainnya. Dikemukakan pula masalah munakahat, dijelaskan pula masalah jinayah. Dibahas tentang masalah kontemporer seperti inseminasi buatan dan keluarga berencana. Bab kelima, dikemukakan mengenai relevansi pembaruan pemikiran hukum Syaltūt dan sumbangannya terhadap perkembangan hukum Islam. Bab keenam, merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisa sesuai dengan masalah yang diajukan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pembaruan pemikiran hukumnya, Syaltût mendasarkan pemikirannya dalam beberapa prinsip yaitu: Pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis. Oleh karena itu terhadap naş-naş al-Qur'an yang kandungan redaksinya mengenai muamalah, maka penafsiran yang dilakukan seharusnya berdasarkan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan saat ayat itu diturunkan. Dengan demikian, jika teori ini diterapkan terhadap ayat tentang riba, maka harus diketahui latar belakang sosiologis saat ayat riba itu diturunkan. Sebagaimana teori ini diterapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282. Latar belakang sosiologis ketika naş al-Qur'an diturunkan menjadi pertimbangan penafsiran Syaltût dalam ayat muamalah ini, terlihat sejalan dengan kaidah *a/-'Adah Muḥakkamah*. Kedua, terhadap naş-naş al-Qur'an yang kandungannya mengenai jinayah, maka pendekatan penafsiran yang dilakukan harus berdasarkan rasa keadilan yang

bernuansa universal, berdasarkan rasa kemanusiaan yang luhur dan berdasarkan persamaan hak di hadapan hukum. Seperti menghilangkan diskriminasi gender dan juga tanpa membedakan atribut-atribut stratifikasi sosial masyarakat maupun keagamaan (tidak membedakan antara orang Islam dan non Islam). Prinsip yang dikemukakan itu bisa tercerminkan dalam kaidah *al-'Adālah fī al-jinā'ī*. Ketiga, terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh naş mengenai status hukumnya, maka pendekatan yang dilakukan dalam pembaruan hukum Islam adalah dengan menggunakan *maşlahah*. Tercermin dalam ungkapan *al-Ijtihād yataḡayyar tab'an li al-maşlahah*. Keempat, dalam pembaruan pemikiran hukumnya, Syaltūt mendasarkan pemikirannya dengan *Qaidah al-Luḡawiyyah*. Kelima, ia juga mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan *Qaidah al-Ma'nawiyyah*, yaitu berusaha menggali hukum dari aspek makna yang terkandung dalam naş guna menemukan *maqāşid al-Syarī'a'h* yang terkandung didalamnya. Keenam, ia mendasarkan pembaruan pemikiran hukumnya kepada *tafsīr al-Mauḍū'ī* untuk mendapatkan maksud sesungguhnya dari apa yang terkandung dalam suatu naş. Ketujuh, ia juga mendasarkan pemikiran hukumnya dengan mereduksi pemahaman terhadap suatu *al-hadīs*

manakala suatu hadis itu tidak sejalan dengan naş lainnya dan bertentangan pula dengan prinsip keadilan yang mempunyai nuansa universal.

2. Pembaruan pemikiran hukum Syaltūt, mencakup berbagai bidang , antara lain bidang muamalah yang membahas status hukum mengenai keuntungan (*fee*) dari aktivitas Bank Tabungan Kantor Pos. Menurut pendapatnya *fee* dari Bank Tabungan Kantor Pos bukanlah *riba*, karena bentuk dan prinsip aktivitas Bank Tabungan Kantor Pos itu bisa diqiyaskan dengan *syirkah al-Muḍārabah*, disamping adanya masalah bagi masyarakat Mesir saat itu. Pembahasan lain dalam bidang muamalah adalah mengenai status hukum obligasi, yang menurut pendapat Syaltūt bahwa obligasi itu dapat dikategorikan kedalam bentuk pinjam-meminjam pada umumnya dengan persyaratan tertentu. Pada dasarnya digulirkannya obligasi ini menurut Syaltūt, karena negara sangat membutuhkan dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Dengan demikian ada masalah didalamnya.

Dalam bidang persaksian (*al-Syahādah*), Syaltūt mengangkat permasalahan kesaksian wanita dan kesaksian orang non Islam. Menurutnya, kesaksian wanita itu sama dan sejajar dengan kesaksian orang laki-laki, baik secara kualitas

maupun kuantitasnya. Sedangkan kesaksian orang non Islam itu sama dan seimbang, secara kualitas dan kuantitasnya dengan kesaksian orang Islam, baik dalam bidang perdata atau pidana.

Dalam bidang *al-aḥwāl al-Syakḥṣiyyah*, membahas persoalan perkawinan, Syaltūt tidak membolehkan perkawinan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah. Larangan ini agaknya bersifat kondisional, karena melihat kondisi dan kenyataan yang ada saat itu, bahwa para laki-laki muslim yang menikah dengan wanita kitabiyyah ini, dari keturunan mereka ini ternyata mengikuti agama siisteri yang kitabiyyah. Larangan Syaltūt itu didasarkan pada pendekatan *sadd al-ẓarī'ah*.

Dalam bidang *jināyah* (pidana), Syaltūt membahas kasus seorang muslim yang membunuh orang non Islam. Menurutnya, orang muslim yang membunuh orang non Islam dengan sengaja dan tanpa hak, maka ia dikenakan hukuman qīṣaṣ bukan ta'zir. Dalam bidang *jināyah* ini, Syaltūt juga berpendapat bahwa diyat seorang wanita sama dan seimbang dengan diyat seorang laki-laki, baik secara kualitas dan kuantitasnya, juga tidak ada diskriminasi perlakuan hukum untuk keduanya. Syaltūt berpendapat pula bahwa dalam masalah perzinaan (delik

seksual) saksinya bisa satu orang, jika bukti-buktinya telah kuat dan masalah menghendaki untuk itu.

Muatan pembaruan pemikiran hukum Syaltūt, antara lain juga terletak pada upaya mengantisipasi tuntutan zaman berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti mengangkat masalah-masalah kontemporer (Inseminasi Buatan dan Keluarga Berencana). Tujuannya ialah agar pemikiran hukumnya sesuai dengan kondisi masa kini, pemikirannya itu cukup maju, apa lagi jika diingat bahwa hal itu dikemukakan pada sekitar dasa warsa lima puluhan.

3. Teori Maḥmūd Syaltūt mengenai ayat-ayat muamalah yang mestinya ditafsirkan berdasarkan latar belakang sosiologis (bersifat kontekstual) itu, diterapkan dan dikaji ulang terhadap ayat-ayat yang terlanjur ditafsirkan secara teologis yang bersifat absolut, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pembaruan pemikiran hukum Islam. Karena merombak penafsiran dan pemahaman yang selama ini ada. Seperti penafsirannya terhadap surat al-Baqarah (2) ayat 282.

Demikian pula, jika pengkajian ulang itu dilakukan terhadap ayat-ayat jinayah yang penafsirannya berdasarkan prinsip *al-adālah fī al-Jinā'ī*, maka akan memberikan kontribusi

juga terhadap khazanah pengembangan pemikiran hukum Islam. Karena prinsip *al-adālah fī al-jinā'i* ini, menafikan diskriminasi stratifikasi sosial, agama, dan gender. Apalagi dalam iklim sosial dewasa ini, dimana dalam berbagai negara dan bangsa semua warganya secara teoritis adalah sama dan sederajat, tanpa membedakan stratifikasi sosial, agama dan gender, maka pemikiran Syaltūt ini sangat berarti dalam membangun kebersamaan untuk menjalin kehidupan yang harmonis dalam komunitas masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, pemikiran Syaltūt ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Demikian pula dalam masalah *al-syahādah* yang penafsirannya selama ini bersifat diskriminasi yang kurang mengindahkan hak-hak persaksian wanita dan hak persaksian orang non Islam itu, dilakukan pengkajian ulang dan reinterpretasi, maka akan merobah pemahaman yang terpateri selama ini dikalangan ummat. Kelanjutannya juga akan mendorong dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam secara dinamis. Terhadap masalah-masalah baru yang selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perlu

dilakukan dengan menggunakan pendekatan maṣṭalah, agar pemikiran hukum Islam itu berkembang selaras dengan perkembangan masa. Apalagi perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

B. Saran.

Akhirnya disadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya memberikan gambaran menyeluruh terhadap pemikiran Syaikh Maḥmūd Syaltūt. Oleh karena itu disarankan kepada peminat kajian studi Islam untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

1. Kajian dan penelitian mengenai pemikiran Syaikh Maḥmūd Syaltūt itu perlu diupayakan dalam bidang tafsir maḍū'ī. Diakui bahwa Syaikh Maḥmūd Syaltūt adalah orang yang pertama-tama mewujudkan ide tentang kesatuan dan tujuan tentang isi petunjuk surah demi surah dalam satu kitab tafsir dengan metode maḍū'ī. Apakah prinsip-prinsip penafsiran maḍū'ī yang dikemukakan oleh Syaltūt itu sama dengan yang dikemukakan oleh al-Farmawi, atau ia mempunyai pemikiran lain. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

2. Penelitian lain yang perlu dilakukan adalah bagaimana hubungan politik Syaikh Maḥmūd Syaltūt dengan pemerintah Mesir dibawah Revolusi Perwira Muda (dipelopori oleh Gamal Abdel Nasser). Sejauh mana kaitan gerakan pembaruan yang dilakukan Syaltūt saat itu dengan misi dan visi pemerintahan Mesir. Kajian ini perlu dilakukan karena Syaltūt agak kecewa dengan Politik Sosialis Arab yang dicanangkan oleh Gamal Abdel Nasser. Sehingga Syaltūt terlihat surut dari aktifitas politik, tidak seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan pada saat itu terjadi pula konflik tajam dan berdarah antara kekuasaan politik pemerintah yang dikontrol oleh perwira muda dengan kelompok iḥwan al- Muslimīn. Yang juga tidak sejalan dengan Politik Sosialis Arab ini.



BIBLIOGRAFI

- 'Abd al-Hādi, Abū Sura'i Muhammad, *al-Ribā Wa al-Qard fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-I'tisām, 1985.
- 'Abd al-Rāziq, 'Ali, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukmi Baḥsun fī al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*, Mesir: Maṭba'ah al-Miṣrīyyah, 1925
- 'Abd al-Ḥamid Abū Makārim, *al-Adillah al-Mukhtalaf fihā*, Mesir: Dār al-Majid li al-Ṭibā'ah, ttp.
- Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, juz ii, Mesir: Maktabah Mustāfa al-Bābi al-Ḥalabi, 1952.
- Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikri, 1963.
- Abū Zahrah, *Buḥūs fī al-Ribā*, Bairut: Maṭābi' Dār al-Qalam, 1970.
- Abū Zarah, *Falsafah al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir : Dār al-'Ilm Lil Malāyīn, 1963.
- Abū Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Kairo : Dār al-Fikr, 1965.
- Aḥmad, Abd al-'Aṭī Muhammad, *al-Fikr al-Siāsī li al-Imām Muḥammad Abduh*, Mesir : al-Ḥai'āt al-Miṣriyyah al-'Ammah Li al-Kitāb, 1978.
- 'Ali Fikri, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyah wa al-'Adabiyyah*, Mesir: Maṭba-ah al-Bābi al-Ḥalabī, 1938.
- 'Alam, Mahdi, *Mukhtarāt al-Kutub Rifa'ah al-Ṭaḥṭaw i*, Saudi Arabia: Wizārah al-Tarbiyyah wa Ta'lim, 1958.

- 'Amidi, Saifuddin Abū al-Ḥasan, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Bairut al-Maktabah al-Islāmī, 1402 H.
- Amīn, Ahmad, *Fajr al-Islām*, Singapore : Maktabah Sulaiman Mar'i , 1966.
- Amin Abdullah. H M. *Dinamika Islam Kultural*, Bandung : Penerbit Mizan, 2000.
- Anderson, Norman, *Law Reform in The Muslim World*, London: The Athlon Press, 1976.
- Anderson, Norman, *Islamic Law in The Modern World*, New York : University Press, 1983.
- Anwar Sadat, *Jalan Panjang Menuju Revolusi, Sebuah catatan dari Lembah Nil*, (terj), Jakarta: PT.Bangun Cipta, 1987.
- Arabi, ibn Muhammad ibn Abdullah, *Aḥkām al-Qur'ān*, Mesir: Maktabah Isa al-Ḥalabi, 1957.
- 'Asimi, 'Abd al-Raḥman ibn Qasim, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyah*, juz xx, Mesir: ttp.
- 'Aṣfahani, al-Rāgib, *Mu'jām Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Fikri, ttp.
- Asjmuni Abdurrachman , *Metoda Penetapan Hukum Islam* , Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Asjmuni Abdurrachman , *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Asjmuni Abdurrachman, *Qai'dah - Qai'dah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Asjmuni Abdurrachman, *Menelusuri Manhaj Ijtihad Bayani*, Yogyakarta, Fakultas Syar'ah, IAIN SUKA, 1988.
- Asjmuni Abdurrachman, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar ijtihad*, Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri, 1996.
- al-'Asqalanī, Ibn Hajar, *Fath al-Bāri bi Syarḥ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz, xii, Kairo: Dār Bayān, 1987.
- Asri Rasyad, *Segi Filsafat dan Manfaat dari Program Fertilitas dan Fertilisasi in fitro*, Makalah Simposium Pengembangan Penanganan fertilitas in Fitro, Semarang, 1987.
- Atho Mudzhar, H.M, *Fatwa - Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Seri INIS XVII, 1993.
- Atho Mudzhar, H.M, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, : Pustaka Pelajar, 1998.
- Atho Mudzhar, H.M, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta; Titian Ilahi Press, 1998.
- 'Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Kairo : Maktabah al-Gurūbah, 1962.
- Bahansi, Ahmad Fathī, *al-Qiṣāṣ fī al-Fiqh al-Islām*, Kairo: Dār al-Nasyr, 1964.
- Bahansi, Ahmad Fathī, *al-Diyāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir : Maktabah al-Anjalu al-Miṣriyyah, 1967.
- Bahansi, Ahmad Fathī, *Nazāriyah al-Isbāt fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Islāmī*, Kairo : al-Maṭba'ah wa al-Nasyr al-Syirkah al-Qaumiyyah, 1962.

- Baqli, Muhammad, *al-Mukhtār min Tarīkh al-Jabarti*, Kairo: Maṭba'ah al-Syaib, 1958.
- Bari, Zakaria, Ahmad, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, Kairo: Dār Ṣāqāfah wa Irsyād, 1964.
- Bayūmi, Abd al-Raḥman, *Ḥayāt al-Imām al-Sayyid al-Faḍīlah al-Ustāz al-Syaikh Maḥmūd Syaltūt*, Bairut: Dār al-Qalam, 1968.
- Bayūmi, Muhammad Rajab, *al-Naḥḍah al-Islāmiyyah fī Siyari 'A'lāmiḥā al-Muāṣirīn*, Bairut: Dār al-Qalam, 1995.
- Burhani, Muhammad Hisyām, *Sadd al-Ẓarī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Bairut: Maṭba'ah al-Raiḥani, 1985.
- Būṭi, Sa'id Ramaḍan, *Dawābīṭ al Maṣlahah*, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1977.
- Charles Adam, *Islam and Modernism in Egypt*, New York: 1968.
- Coulson. NJ. *A History of Islamic Law*, Edinburgh: University Press, 1964.
- Dasuki, Haji bin Haji Muhammad, *Ikhtisar perkembangan Islam*, Kualalumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1980.
- al-Dawālibī, Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Ilm Lil Malāyīn, 1965.

- Dirdjosiswojo , Sudjono , *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosiologi* , Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Djitnika, Rahmat , “ Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia ” dalam Abdurrachman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rasda Karya, 1991.
- Enayat, Hamid, *Modern Islam Political Thought* , London : 1986.
- Esposito, John L, *Dinamika Kebangunan Islam Watak, Proses dan Tantangan* (terj), Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Esposito, John L , *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial politik* (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Farmawi, Abd Ḥayi, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū‘ī*, Maktabah, al-Maḥfūzah, 1976.
- Friedman W, *Legal Theory*, London : Steven & Son Limited, 1953.
- Gazāli , Abū Ḥamid, *al-Mustaṣfā min Ilm al Uṣūl*, Bairut : Dār al-kutub, 1971.
- Gibb.H.A.R & JH. Krames, *Shoter Encyclopedia of Islam*, New York: Cornell University Press, 1953.
- Haikal, Muhammad , *Anwar Sadat Kemarau Kemarahan* , (terj), Jakarta : Gafitri, 1984.
- Hallaq, Wael B, *On the Origin of the Controversery About the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad*, Studi Islamica, vol. 63, 1986.

- Hallaq, Wael B, *The Primacy of the Qur'an in Shatibi's Legal Theory*, dalam Wael B Hallaq & Donal P. Little (ed) *Islamic Studies*, Lieden: EJ. Brill, 1991.
- Hallaq, Wael B, *Was The Gate of Ijtihad Closed?*, United States of America : *Int J. Middle East Study*. 16. 1984.
- Hans Wahr , *A Dictionary of Modern Written Arabic* , Bairut: Librairie Du Liban, 1980.
- Ḥasaballah, 'Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī* , Kairo : Dār al-Ma'ārif, 1985.
- Hitti, Philip K, *History of the Arab*, New York : St Martin's Press, 1970.
- Hourani, Albert, *Arabic in The Liberal Age 1798 - 1939*, London: Oxford University press, 1970.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibn Hazm, Abū Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *Muḥallā*, Bairut dār al-kutub, 1988.
- Ibn Hamam, *al-Tahrīr* , Mesir : Muṣṭafa al-Bābi al - Ḥalabi , ttp.
- Ibn Majah , *Sunan Ibn Mājah*, juz ii, Bairut : Dār al-Ma'rifah , ttp
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jeddah : Maktabah al-Ḥaramain, ttp.
- Ibn Qadāmah , Muwaffaquddīn , *al-Mugni* , Bairut : Dār al- Kutub, 1992.

- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Lahoti Fine Art Press, 1981.
- al-Jaṣaṣ, Abu Bakar Ahmad, *Ahkām al-Qur'ān*, Bairut : Dār lhyā' al-Turās al-'Arabi, ttp.
- al-Jurjani, 'Ali ibn Muhammad, *al-Ta'rifāt*, Bairut : Dār al-Kutub, 1988.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Syamsuddīn Abī Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr, *'Ālām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-'Ālamīn*, Bairut : Dār al-Jail, 1973.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, Syamsuddīn Abī Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr, *al-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siāsah al-Syar'iyyah*, Kairo : al-Muassasah al-'Arabiyyah Li al-Ṭiba'ah wa al-Nasyr, 1961.
- al-Jaziri, Abd al-Raḥman, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Bairut: Dār al-Fikri, 1985.
- Johnson, Allan G, *Human Arrangements*, San Diago : Harcout Brace Jovanovich, 1985.
- Kaṣir, ibn Ismail, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Bairut : Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Kerr, Malcolm H, *Islamic Reform The Political and Legal Theories, of Muhammad Abduh and Rashīd Riḍa*, California Press, 1966.
- al- Khaṭīb, Muhammad Ajjaj, *al-Mujaz fī Aḥādīs al- Aḥkām*, Damaskus : al-Maṭba'ah al-Jadīdah, 1975.
- al- Khafaji, Muhammad Abd al-Mun'in, *al-Azhār fī 'Alfi 'Ām*, Bairut: 'Alam al-kutub, 1988.

al-Khafifi , Alī , *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Syar’iyyah* , Kairo :
Maktabah, al-Tijāriyah, 1952.

al-Khalāf, Abd al-Wahāb, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* , Kairo : Dār
al-Qalam, 1978.

al-Khalāf Abd al-Wahāb , *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī*,
Mesir: Dār al-Kutub, 1968.

al-Khalāf Abd al-Wahāb , *al-Ijtihād bi al-Ra’yi*, Mesir : Dār
al-Kitāb al-Gurabi, 1950.

Leksikon Islam , Jakarta : Pustazet Perkasa , 1988.

Maḥmasani, Subḥi, *Falsafah al-Tasyrī‘ fī al-Islām* , Bairut:
Dār al-‘Ilmi, 1961.

Maḥmūd, Abbas, *al-Islām wa al-Tajdīd fī Miṣrā*, Kairo: Lajnah
Tarjamah Dāirah al-Ma‘ārif al-Islāmiyyah, ttp.

Macdonald. DB, *Development of Muslim Theology
Jurisprudence and Constitutional Theory* ,
New York : Charles Scribnersons , 1903.

Mallat, Chibli, " The Debate on Riba and Interest in
Twentieth Century" , dalam *Islamic Law and Finance* ,
London: Graham & Tratmen, 1988.

Majid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* ,
Bandung : Penerbit Mizan, 1998.

al-Marāgī, Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Maktabah al-Bābi
al-Ḥalabī, 1964.

- Masood , M Khalid , *Islamic Legal Philosophy* , India : International Islamic Publisher , 1977.
- al-Maudūdi, 'Abū 'A'lā , *Tafsīr Surah al-Nūr* , Damsyiq : Dār al-Fikri , 1960.
- Muhajir , Noeng , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, 1989.
- Muslim, Ibn Hajjaj , *Ṣaḥīḥ al-Muslim* , Bairut: Dār al-Fikri, 1972.
- Muṣṭafa Zaid, *Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Fikri al-'Arabi, 1964.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta: Seri INIS ke IX , 1991.
- Muḥammad Abd al-Bāqi , *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-fāz al-Qur'ān* , Bairut: Dār al-Fikri, 1981.
- Muḥammad Abū Syahbah , *al-Ḥudūd fī al-Islām* , Kairo: al-Maktabah al-Amīriyah, 1974.
- Muḥtasib, 'Abd al-Majid, *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-'Aṣri al-Ḥadīṣ*, Bairut: Dār al-Fikri, 1973.
- Nabil, Abd al-Fataḥ, *al-Ḥālah al-Dīniyyah fī Miṣrā* , Mesir: Markaz Maktabah al-Dirāsah, al-Siāsah, 1995.
- Nasr, Seyyed Hossein , *Sain dan Peradaban di Dalam Islam*, (terj) Bandung: penerbit Pustaka, 1985.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI , Press, 1986.

- Nasution Harun, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: penerbit Mizan, 1988.
- Nasution Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Nasution Harun, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nukman Muloek, *Inseminasi Buatan dari Suami Pada Isteri Pasangan Mandul*, Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 1985.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, 1981.
- al-Qa'aji, Muhammad Rawwās, *Mausūah Fiqh 'Umar ibn Khaṭṭāb wa al-Idārah al-Ḥadīṣah*, Kairo : Dār al-Fikri, 1969.
- al-Qarḍawī, Yusūf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Ma'rifah, 1985.
- al-Qarḍawī, Yusūf, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazāriyyah Taḥlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, Mesir: Maktabah Dār al-Qalam, ttp.
- al-Qurṭubi, Abdullah Muḥammad ibn Muhammad al-'Anṣari, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo : Dār al-Kutub, 1967.
- al-Rāzi Fakhrudīn Muḥammad ibn 'Umar ibn Ḥusain, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi al-Musyṭahar bi Tafsīr al-Kabīr wa Mafatih al-Gaib*, Bairut: Dār al-Fikri, 1985.
- al-Rāzi, Fakhrudīn Muḥammad ibn 'Umar ibn Ḥusain, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Kutub, 1988.

- Rafi'i, Abd al-Rahman, *al-Šaurah al- 'Urūbiyyah wa al-Iḥtilāl al-Injilizi*, Kairo: Dār al-Hilāl, 1937.
- Raharjo, Sutjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rasyīd Riḍā, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, Bairut: Dār al- Ma'rifah, ttp.
- Rasyīd Riḍā, Muhammad, *Tarīkh Ustāz al-Imām al Syaikh Muḥammad Abduh*, Mesir: Dār al-Manad, 1367 H.
- "Rektualisasi dalam Polimik" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof Dr Munawir Sadzali*, Jakarta: PT. Temprint, 1995.
- al-Šābuni, Muhammad 'Ali, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr 'Ayāt al-Aḥkām min 'Ilm al-Qur'ān*, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1977.
- al-Sāyis, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Mesir: Maktabah Ali al-Šabiḥ, 1953.
- al-Sāyis, Muhammad 'Ali, *Tārīkh al-Fiqh al-Islām*, Mesir: Maktabah 'Ali al-Šabiḥ, ttp.
- Sa'adi, 'Abd al-Ḥalim Abd Raḥman, *Mabāḥiṣ al-Ilḥat fī al-Qiyās 'Inda al-Uṣūliyyīn*, Bairut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1982.
- Šāliḥ, Muhammad Adīb, *Tafsīr al- Nuṣuṣ fī al-Fiqh al-Islām*, Bairut: al-Maktabah al-Islāmī, 1984.
- al-Šanhuri, Abd al-Rāziq, *Mašādīr al-Ḥaq fī al-Fiqh al-Islām*, Mesir, 1956.

- Satria Effendi, M. Zein, "Maqasid As-Syari'ah dan Perubahan Sosial" dalam *Majalah Dialog*, Jakarta: Penelitian dan Pengembangan Agama DEPAG RI. No. 33 th. XV. 1991.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Sewindu IAIN Sunan Kalijaga 1960-1968*, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, ttp.
- as-Shiddiqi, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Shihab, Quraisy, "Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudu'i", dalam *Beberapa Aspek ilmiah Tentang al-Qur'an*, Jakarta: Perguruan Ilmu al-Qur'an, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1999.
- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*, Djakarta: Panitia Penerbit, 1966.
- al-Şubki Tājuddin Abi Nasr Abd al-Wahab ibn Ali, *Jam'u al-Jawāmi'* Kairo : Dār al-Iḥyā' al-Kutub, ttp.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abd al-Raḥman, *al-Asybah wa al-Naḍā'ir*, Bairut : Dār al-Fikri, 1996.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn 'Abd al-Raḥman, *al-Radd 'Alā man' Akhlada ilā al-'Arḍi wa Jahila 'an al-ijtihād fī kulli Aşrin Fardun*. Bairut: Dār al-Fikri, 1930.

- al-Suyūṭī , Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥman , *Taisīr al-Ijtihād*,
Makkah : Dār al-Fikri, ttp.
- Syalabi , *Ta’lil al-Aḥkām* , Kairo : Dār Nahḍah al-Arabiyyah,
1981
- Syaltūt , Maḥmūd , *al - Fatāwā*, Kairo : Dār al - Syurūq ,
1991.
- Syaltūt , Maḥmūd , *Ilā al-Qur’ān al-Karīm* , Kairo : Dār
al-Syurūq , 1975.
- Syaltūt Maḥmūd, *Min al-Hudā al-Qur’ān*, Kairo : Dār al-Kātib
al-Arabi Li al-Ṭibā’ah wa al-Nasr, 1968.
- Syaltūt Maḥmūd , *Min Taujihāt al-Islām*, Kairo:Dār al-Syurūq,
1987.
- Syaltūt, Maḥmūd , *al-Islām ‘Aqīdah wa al-Syarī’ah*, Kairo :
Dār al-Syurūq, 1980.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Qur’ān wa al-Qitāl*, Bairut : Dār al-Faḥ
Li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 1983.
- Syaltūt , Maḥmūd , *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm* , Kairo : Dār
al-Syurūq, 1979.
- Syaltūt , Maḥmūd , *al-Qur’ān wa al-Mar’ah*, Kairo: Dār al-Ṭibā’ah
al-Muhammadiyah, 1960.
- Syaltūt , Maḥmūd & ‘Ali al-Sāyis , *Muqāranah al-Mazāhib fī
al-Fiḥ* , Mesir: Dār al-Ma’rifah, 1986.
- Syarbini, Khaṭīb, *Mugni al-Muḥtaj*, juz iv, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi
al- Ḥalabi, 1958.

- Syaukani , Muhammad ibn Ali , *IrSyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl*, Surabaya: Maktab Sa'ad bin Nabhan, ttp.
- Syatībī , Ibrāhim ibn Mūsa , *al-Muwāfaqāt fī 'Uṣūl al-Syarī'ah* , Makkah, ttp.
- Syahrastānī , Abū Fataḥ Muhammad ibn Abd al-Karīm ibn Abū Bakar, *al-Milāl wa al-Niḥal*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi 1967.
- Ṭamawi, Sulaiman Muhammad , *'Umar ibn Khaṭṭāb wa Uṣūl al-Siāsah wa al-Idārah al-Ḥadīсах* , Kairo : Dār al-Fikri al-Arabi, 1969.
- Ṭanabi, Ṭahir, *Muzakkirāt al-Imām Muhammad Abduh*, Kairo: Dār al-Hilāl, ttp.
- Ṭanṭawi, Muhammad Sayyid , "Bayān Mufti al-Jumhuriyyah" dalam *Arbah al-Bunūk Baina al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, Kairo : Dār al-Ma'ārif, 1989.
- Ṭayyib , Khudari al-Sayyid, *al-Ijtihād fī mā la Naṣṣa Fīh*, Riyad : Maktabah al-Ḥaramain, 1983.
- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī* , juz iv , Bairut : Dār al-Fikri, 1988 .
- Tiwānā , Sayyid Muhammad Mūsa, *Ijtihād wa Madā Ḥājatunā Ilaih fī Ḥāz al-'Aṣri*, Mesir: Dār al-Kutub, 1972.
- Tuttle, Lisa , *Encyclopedia of Feminism*, New York: Facts on File Publication, 1986.

- Zaidān, 'Abd al-Karīm , *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Bagdad : Muassasah al-Risālah, 1987.
- Zaidān 'Abd al-Karīm , *Madkhal Li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Bagdad: Maṭba'ah al-'Āmī, 1969.
- al- Zarkasyī, al-Imām Badruddīn Muḥammad ibn 'Abdillah , *al-Burhān Fī Ulūm al-Qur'ān*, Mesir: Maktabah Isa al-Ḥalabi, 1957.
- al-Zarkasyī , al-Imām Badruddīn Muḥammad ibn 'Abdillah, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* , Kairo : Dār al-Ṣafwah, 1992.
- Zanden , James W Vander , *The Social Experience* , New York : Random House, 1988.
- al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām, al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihi al-Jadīd*, Damsyiq : Dār al-Fikri, 1968.
- Zebiri , Kate , *Maḥmūd Shaltūt and Islamic Modernism*, Oxford : Clarendon Press, 1993.
- Zebiri , Kate , *Shaikh Maḥmūd Shaltūt Between Tradition and Modernity*, Journal of Islamic Studies, 1991.
- Zuḥaili, Wahbah , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* , Damsyiq : Dār al-Fikri, 1986.
- Zuḥaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damsyiq: Dār al-Fikri, 1989.



BIODATA PENULIS

A. Identitas.

1. Nama : H. Abd.Salam Arief.
2. Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 21 Mei 1949.
3. Pangkat/Jabatan : Lektor Kepala Madya (IV/b).
Staf Pengajar Fak. Syari'ah IAIN
Sunankalijaga Yogyakarta.
4. Alamat:
 - a. Kantor : Fak.Syari'ah IAIN-SUKA
Jl.Laksda Adisucipto Yogyakarta
Telp. 512840.
 - b. Rumah : Karangajen MG 3/956 Yogyakarta.

B. Keluarga.

- a. Isteri : Hj Eulis Huriah
- b. Anak : 1. Hj. Irma Fauziah, SH. CN.
2. Hj. Elvi Farhana, Ssi.

C. Riwayat pendidikan.

1. SD Negeri, Jepara 1963.
2. Madrasah Tsanawiyah, Kudus 1965.
3. Mu'allimin (KMI) Gontor Ponorogo, Lulus 1970.
4. Sarjana Muda Fak. Syari'ah IAIN-SUKA 1974.
5. Sarjana Lengkap Fak. Syari'ah IAIN-SUKA 1977
6. Magester Program Pasca Sarjana IAIN-SUKA 1988

Pendidikan Tambahan.

1. Berbagai Kursus.
2. Penataran Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta 1985.

3. Penataran Pemikiran Politik Dalam Islam, Jakarta 1989.
4. Penataran Penelitian filologi, IAIN-SUKA Yogyakarta 1995
5. *Participation in Six-Weeks Executive Management Work - Shop Entitled: Applied Strategic Planning and Leadership*, Jakarta 1997.
6. *Participation of Senior Managers Program, McGill Executive Institute*, Canada 1997.
7. Pelatihan Manajemen Pimpinan IAIN SeIndonesia, 1999.

D. Riwayat Pekerjaan.

1. Dosen tetap Fak. Syari'ah IAIN-SUKA.
2. Sekretaris Jurusan Jinayah-Siasah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1989-1992.
3. Ketua Jurusan Jinayah- Siasah Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1993-1995.
4. Pembantu Dekan Satu Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996-1999.

E. Karya Ilmiah.

1. *Al-ahliah* (kecakapan bertindak) Menurut Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam (Skripsi, 1977).
2. Pengantar Hukum Pidana Islam (Buku, 1985)
3. Konsepsi Jihad menurut Nur al-Dīn al-Raniry dalam Bustān al-Salatin. (Tesis Magester, 1989)
4. Existensi Hukuman Rajam Dalam Hukum Pidana Islam (Journal al-Jami'ah, IAIN SUKA, 1989).
5. Al-Şahābah dan al-Adālah dalam Periwiyatan Ḥadīş (Journal As-Syir'ah, 1990)
6. Sistem Politik Islam Pada Masa al-Khulafah al-Rasyidun dan Pada Masa Muawiyah (Journal As-Syir'ah, 1992).

7. Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah (Journal al-Jami'ah, IAIN SUKA, 1992)
8. Kontribusi al-Syafi'i Terhadap Jurisprudensi Islam (Journal al-Jami'ah, IAIN SUKA, 1994).
9. Jihad dalam Konsepsi Nuruddin al-Raniri (Journal penelitian Agama IAIN SUKA, 1995)
10. Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi dan Victimologi (UII Press, 1995).
11. Bank Islam Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Journal Ilmu As-Syari'ah, 2000)
12. Ijtihad dan dinamika Hukum Islam (Journal Muqaddimah IAIN-SUKA, 2001).
13. Reinterpretasi Naş dan Bias Gender dalam Hukum Islam (Journal Ilmu As-Syari'ah, 2001)
14. Ijtihad Dari Masa Kemasa. (Journal Penelitian Agama IAIN SUKA, 2001).
15. Existensi Hukuman Had dalam Perspektif Fuqaha Kontemporer (Makalah).
16. Israiliyyat dalam Penafsiran al-Qur'an (makalah).
17. Reproduksi Manusia Menurut al-Qur'an (makalah).
18. Kiamat Dalam al-Qur'an Tafsir Tematik (makalah).
19. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (makalah).
20. Jarimah Hirabah dalam Konstelasi Hukum Islam (makalah).
21. Sanksi Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Dalam konstelasi Hukum Islam dan Hukum Positif. (Proyek Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).
22. Perkembangan Perbankan Islam Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (Penelitian Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2000).